



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 15/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021
LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran terhadap pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56560), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang :...

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 13/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 06/ORT.02-BA/7314/KPU.Kab/V/2021 tentang Hasil Rapat Pleno Rutin tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021 LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Desa CARAWALI Kecamatan WATANG PULU sebanyak 25 orang dan Desa BULO Kecamatan PANCA RIJANG sebanyak 25 orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

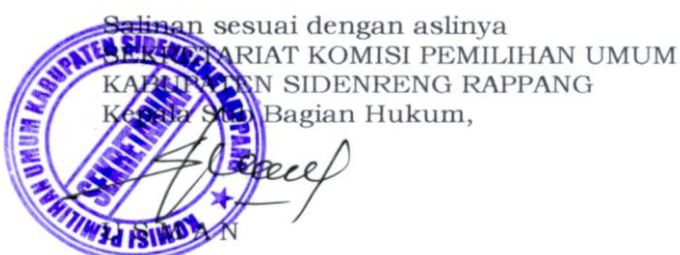
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 16 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 15/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021 LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DAFTAR NAMA-NAMA KADER DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

KELURAHAN/DESA : CARAWALI
KECAMATAN : WATANG PULU
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	SAHRUNI	7314036711920001	JL. POROS RAPPANG	APARAT DESA	PEREMPUAN
2	HARIANA	7314034901840001	JL. POROS RAPPANG	STAF DESA	PEREMPUAN
3	RISNAWATI	7314036310720001	CARAWALI	APARAT DESA	PEREMPUAN
4	MARDIANA LADO	7314035401780001	DUSUN CENRANA	GURU	PEREMPUAN
5	IKA PARAMITA. M	7314036804910001	JL.MESJID	APARAT DESA	PEREMPUAN
6	MUHAMMAD SALEH	7314030501780001	DUSUN CENRANA	PETANI	TOKOH MASYARAKAT
7	KASMI	7314035501850002	JL. MESJID	URT	TOKOH MASYARAKAT
8	MUHAMMAD ANWAR	7314031305830001	DUSUN CARAWALI	WIRASWASTA	TOKOH MASYARAKAT
9	YAHYA	7314051005920002	DUSUN CARAWALI	WIRASWASTA	TOKOH MASYARAKAT
10	RUSMIATI. A	7314034202770001	JL. POROS RAPPANG	URT	TOKOH MASYARAKAT
11	SAHRUNI	7314036906740001	CARAWALI	URT	TOKOH MASYARAKAT
12	ZULFIRMAN	7314031410970001	CARAWALI	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
13	HASNAWATI	7314034311910002	JL.A.NOHONG	URT	PEMILIH MUDA
14	NIRWANA	7314035302860002	LK.II CENRANA	URT	PEMILIH MUDA
15	HAMIDAH	640502510880001	DUSUN CENRANA	URT	PEMILIH MUDA
16	PUTRI EKAWATI	7314034112920004	JL. POROS PARE-PARE	APARAT DESA	PEMILIH MUDA
17	ARYANTI	7314044203900002	DUSUN CENRANA	URT	PEMILIH MUDA

18	FADHLIYAH, HAFID	7314036106010002	CARAWALI	MAHASISWA	PEMILIH MUDA
19	FURQON HAFID	7314031511950003	CARAWALI	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
20	AYU LESTARI M. SALEH	7314035008980003	DUSUN CENRANA	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA
21	MUH.ALFIAN	7314032808030002	CARAWALI	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA
22	WARDIYANSYAH	7314031302030001	CARAWALI	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA
23	RAMLI NIWADI	7314041011000005	DUSUN CARAWALI	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA
24	FADHILAH HAFID	7314036106010003	CARAWALI	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA
25	MUHAMMAD RUSLI. B	7314032407740003	JL. POROS PARE	WIRASWASTA	DISABILITAS

KELURAHAN/DESA : BULO

KECAMATAN : PANCA RIJANG

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	SURIYANTI	7314054803850004	JL. POROS CIPO	APARAT DESA	PEREMPUAN
2	ISMA	7314055903940001	DUSUN BULO	APARAT DESA	PEREMPUAN
3	NURFADILLAH	7302014905920002	JL. POROS CIPO	APARAT DESA	PEREMPUAN
4	HERLINDA	7314056701870001	DUSUN BULO	APARAT DESA	PEREMPUAN
5	SRI HUSNAINI	7314076002880003	JL. ANDI SULOLIPU NO. 39	URT	PEREMPUAN
6	SUNARTI	7314054708990005	JL. POROS CIPOTAKARI	MAHASISWA	PEREMPUAN
7	NUR SAHRA THALIB	7314054302020001	JL. POROS CIPO KAMPUNG BARU	MAHASISWA	PEREMPUAN
8	WIDYA	7314055607940001	DUSUN BULO	URT	PEREMPUAN
9	NUR ALVIA	7314054807010001	JL. P. BANDU	MAHASISWA	PEREMPUAN
10	NAFILAH FIKRIAH	7314054406970001	JL. POROS CIPOTAKARI	MAHASISWA	PEREMPUAN
11	HASDANIAR HATANG	7314056101980003	KAMPUNG BARU	APARAT DESA	PEREMPUAN
12	MUHAMMAD YUDHA MANDALA	7314052312950001	JL. POROS CIPOTAKARI DS.BULO	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
13	HAMKA	7314051107910002	JL. POROS CIPOTAKARI	APARAT DESA	PEMILIH MUDA
14	MUHAMMAD AKBAR	7314052106910001	JL. POROS CIPOTAKARI	APARAT DESA	PEMILIH MUDA
15	MUSPIRA	7314056209000003	DUSUN KAMP. BARU	MAHASISWA	PEMILIH MUDA

16	JABBAR	7314050301960001	JL. POROS CIPOTAKARI	MAHASISWA	PEMILIH MUDA
17	ALFIAN ADNAN	7314051006990001	BULO	MAHASISWA	PEMILIH MUDA
18	MUH. ASIS HATANG	7314052002000001	KAMPUNG BARU	MAHASISWA	PEMILIH MUDA
19	MUHAMMAD YUDHI AL QADRI	7314052812990001	JL. POROS CIPOTAKARI	MAHASISWA	PEMILIH MUDA
20	ASWAN	7314052409980001	DUSUN KAMPUNG BARU	MAHASISWA	PEMILIH MUDA
21	MUHAMMAD AKSAN. T	7314051202910001	JL. POROS CIPO KAM.BARU	PETANI	TOKOH MASYARAKAT
22	NURHAYATI	7314057008830001	JL. POROS CIPO DSN KMP. BARU	URT	TOKOH MASYARAKAT
23	MARWATI	7314055810780002	DUSUN BULO	URT	TOKOH MASYARAKAT
24	RUSMI HATTA	7314056409010001	JL. POROS CIPOTAKARI	MAHASISWA	DISABILITAS
25	SERLINA	7314056603990001	BULO JL. LAPANGAN NO. 19	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
 Pada tanggal 16 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kendala Sida, Bagian Hukum,

